



**KEBIJAKAN *OPERATION SOVEREIGN BORDERS* AUSTRALIA
DALAM PENANGANAN MANUSIA PERAHU DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA**

Christy Debora Elizabeth*, L.Tri Setyawanta, Nanik Trihastuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : christydelzbth@gmail.com

Abstrak

Pergerakan manusia perahu merupakan akibat dari konflik yang terjadi di suatu negara yang membuat dan memaksa sebagian warga negaranya melarikan diri ke luar negaranya guna mendapat perlindungan. Pergerakan tersebut menyebabkan Australia sebagai salah satu negara tujuan para pengungsi maupun pencari suaka, membuat kebijakan *Operation Sovereign Borders* guna memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan tersebut menuai kontroversi karena melanggar ketentuan-ketentuan hukum internasional. Penulisan hukum ini membahas tentang bagaimana upaya penanganan manusia perahu sesuai dengan ketentuan hukum internasional serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional dalam pelaksanaan kebijakan *Operation Sovereign Borders*. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia dalam pelaksanaannya telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia dan menodai prinsip bertetangga yang baik (*good neighborliness*), kebijakan tersebut juga telah melanggar ketentuan hukum internasional yakni prinsip *non refoulement* yang bersifat *ius cogens* yang tercantum dalam Konvensi 1951 serta instrument-instrumen HAM internasional.

Kata Kunci : *Operation Sovereign Borders*, Manusia Perahu, Australia, Kedaulatan Indonesia

Abstract

*The movement of the boat people is a result of the conflict in a country that makes and forced most of its citizens fled the country in order to get protection. The movement cause Australia as a destination country for refugees and asylum seekers to make a policy named *Operation Sovereign Borders* to against human trafficking and protecting Australia's borders. The policy is controversial because it violates the provisions of international law. Handling the boat people in accordance with the provisions of international law and a violation of international law in the implementation of *Operation Sovereign Borders* policies are discussed in this legal writing. The method that used in this legal writing is a normative juridical methods. Specifications research used in this research is descriptive-analytic. The data used in this research is secondary data obtained through library research. *Operation Sovereign Borders* Policy Australia in its implementation had violated the sovereignty of Indonesia and tarnish the principle of good neighborliness, the policy also violates the provisions of international law which is the principle of non-refoulement that listed in the 1951 Convention and the instruments of international human rights.*

Keywords: *Operation Sovereign Borders*, Boat People, Australia, Indonesian Sovereignty

I. PENDAHULUAN

Berada diantara negara – negara penerima pencari suaka dan pengungsi dalam jumlah besar seperti Malaysia, Thailand dan Australia, secara berkelanjutan membuat Indonesia terkena dampak dari pergerakan populasi tercampur (*mixed population movements*). Indonesia hingga saat ini belum menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol New York 1967, yang menyebabkan timbulnya kekosongan hukum di Indonesia berkaitan dengan bagaimana mengantisipasi masuknya pengungsi dan atau pencari suaka ke wilayah Indonesia. Menjadi jalur transit, membuat Indonesia dihadapkan para pengungsi dan pencari suaka yang berusaha menuju negara tujuan dengan melalui jalur perairan dengan menggunakan kapal/perahu yang dikenal dengan sebutan manusia perahu. Kasus-kasus manusia perahu yang sering terdampar diperairan Indonesia sebelum sempat mencapai negara tujuan, frekuensinya semakin hari semakin meningkat.

Kasus penanganan manusia perahu merupakan sebuah permasalahan yang kerap terjadi antara Indonesia dan Australia. Australia sebagai salah satu negara yang menandatangani Konvensi tahun 1951 menjadi sebuah negara industri tujuan para pengungsi dan pencari suaka. Hal tersebut menyebabkan Indonesia sering kali menjadi salah satu tempat transit dan jalur masuk manusia perahu dari berbagai negara yang hendak mencapai Australia. Sebagai salah satu negara peserta Konvensi tahun 1951, Australia mempunyai

kewajiban untuk menerima pengungsi tersebut dan mematuhi segala peraturan yang terdapat dalam Konvensi tahun 1951. Akan tetapi pada penerapannya seiring dengan meningkatnya gelombang pengungsi dan pencari suaka yang datang ke Australia khususnya lewat perahu atau ‘manusia perahu’, pemerintah Australia kesulitan dalam menangani permasalahan manusia perahu ke negeri ini secara signifikan dan manusiawi.

Sebagai negara yang berdaulat, Australia memiliki hak penuh untuk membuat sebuah peraturan dan kebijakan guna menjaga dan melindungi kepentingan negaranya. Di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Abbott, pemerintah Australia membuat sebuah kebijakan *Operation Sovereign Borders Policy* yang merupakan operasi keamanan perbatasan militer yang dipimpin didukung dan dibantu oleh berbagai instansi pemerintah federal Australia.¹ Kebijakan ini ditujukan untuk memerangi penyelundupan manusia dan melindungi perbatasan Australia. Kebijakan yang ditujukan untuk memerangi penyelundupan ini dilakukan dengan menghalau seluruh kapal dan perahu yang tidak berdokumen resmi yang menuju ke Australia. Penghalauan tersebut dilakukan sebelum kapal dan perahu tersebut memasuki wilayah teritorial Australia.

Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap pengungsi dan

¹ Australian Government, *Operation Sovereign Borders*, <https://www.border.gov.au/about/operation-sovereign-borders> diakses pada 20 November 2015 pukul 08.45 WIB

pencari suaka yang menuju Australia sebagai negara tujuan. Kebijakan ini tidak hanya memerangi para penyelundup manusia, namun juga sekaligus menghalau dan membatasi para pengungsi dan pencari suaka yang melarikan diri dari wilayah negaranya guna mendapatkan perlindungan di negara Australia sebagai salah satu negara peserta Konvensi tahun 1951.

Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia ini menuai pro dan kontra dari dalam dan luar negeri. Ada yang beranggapan bahwa kebijakan ini sebagai suatu kebijakan yang diklaim lebih komprehensif dan koordinatif guna mengurangi serta menghentikan membanjirnya para pencari suaka yang umumnya berasal dari daerah-daerah konflik seperti Afghanistan dan Irak. Kebijakan perbatasan ini juga berdampak bagi Indonesia yang negaranya berbatasan langsung dengan Australia.

Dalam penerapannya, kebijakan *Operation Sovereign Borders* menimbulkan banyak pelanggaran. Baik pelanggaran terhadap Konvensi 1951 dan Protokol 1967 maupun juga pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia. Sebuah fakta terungkap bahwa melalui operasi militer yang dipimpin *Operation Sovereign Borders* pada 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014, Australia enam kali melanggar batas wilayah Indonesia.² Selain itu Australia secara sepihak memulangkan kembali kapal-kapal

pencari suaka ke wilayah Indonesia dengan berbagai cara, seperti memindahkan para pencari suaka ke sekoci dan kemudian ditunjukkan arah kembali yang harus mereka tempuh hingga menyuap awak kapal pembawa pengungsi agar tidak memasuki Australia dan kembali ke wilayah Indonesia.

Pengiriman kembali kapal-kapal tersebut merupakan sebuah pelanggaran kedaulatan wilayah territorial negara Indonesia dan juga pelanggaran terhadap Konvensi tahun 1951. Kebijakan ini tidak mengizinkan perahu pengungsi maupun pencari suaka untuk berlabuh, melainkan langsung mengirimkan mereka kembali ke laut lepas tanpa adanya kesempatan bagi mereka untuk memberi keterangan atas pelarian mereka dari negaranya. Hal inilah yang dilarang dalam hukum internasional dan terkandung dalam prinsip *non-refoulement*.

Pengembalian perahu pengungsi ataupun pencari suaka oleh Australia melanggar asas Pasal 33 ayat (1) Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 yang berbunyi:

“No Contracting State shall expel or return ("refouler") a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apa pun ke perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya terancam karena

² Aningtias Jatmika, *Australia Enam Kali Langgar Batas Perairan Indonesia*, <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/02/20/120555995/australia-enam-kali-langgar-batas-perairan-indonesia>, diakses pada 20 November 2015 pukul 10.05 WIB

alasan rasnya, agamanya, kewarganegaraannya, keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu.

Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam mengenai perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka serta kewajiban dan tanggung jawab Australia sebagai negara peserta Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 atas kebijakan unilateralnya yaitu *Operation Sovereign Borders* yang juga berdampak bagi negara Indonesia.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penanganan manusia perahu sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional?
2. Apakah Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia melanggar ketentuan Hukum Internasional?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanganan manusia perahu berdasarkan ketentuan Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Internasional atas penerapan kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia.

II. METODE

Dalam penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka.³

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,⁴ sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepastakaan.⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah telaah deskriptif analitis. Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 42.

⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm. 20.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 13.

tertentu.⁶ Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Dalam penulisan hukum yang bersifat deskriptif analitis maka akan menggambarkan serta menentukan isi atau makna dari peraturan-peraturan internasional yang berlaku. Isi dari peraturan internasional tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Peraturan Hukum Internasional, yang meliputi:
 - 1) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
 - 2) Convention Relating to The Status of Refugee 1951
 - 3) Protocol Relating to the Status of Refugee 1967
 - 4) The Universal Declaration of Human Rights
 - b. Peraturan Hukum Nasional, yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi :
 - a. Hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah tentang hukum internasional, hukum laut internasional, manusia perahu dan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
 - b. Buku-buku ilmiah mengenai hukum internasional, hukum laut internasional, perbatasan negara, pengungsi, pencari suaka, dan buku-buku lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
 - c. Jurnal yang berkaitan dengan penanganan manusia perahu internasional, kedaulatan negara, dan jurnal lain yang terkait dengan penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
 - a. Kamus Hukum
 - b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Op.Cit.*, Hlm. 35.

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁷ Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan dan kemudian dianalisa secara sistematis.⁸

Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat. Adapun jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif, yang terdiri atas kata-kata yang tidak boleh menjadi angka. Data-data yang terkumpul tersebut dianalisa untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanganan Manusia Perahu Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Internasional

A.1 Hak dan Kewajiban Pengungsi

Setiap pengungsi memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Kewajiban pengungsi tercantum dalam Pasal 2 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dimana setiap pengungsi memiliki kewajiban untuk menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan-peraturan di negara penerima guna memelihara ketertiban umum. Selain kewajiban, setiap pengungsi memiliki hak-hak yang juga tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Hak-hak yang dimiliki pengungsi sama dengan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara di tempat mereka mencari perlindungan, antara lain:⁹

1. Hak untuk hidup

Konvensi 1951 dan Protokol 1967 secara tersirat mengatur hak untuk hidup bagi setiap pengungsi di hampir seluruh pasalnya, karena bagaimanapun berdasarkan *Declaration Universal of Human Rights*, hak untuk hidup adalah merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap orang. Melalui spesifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 ini, aspek hak untuk hidup diimplementasikan dan diformulasikan dalam konsep pengungsi. Dan kita juga mengetahui bahwa pengungsi juga merupakan manusia, yang normalnya juga memiliki kesetaraan dalam aspek HAM.

2. Hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.250

⁸ *Loc.Cit*

⁹ UNHCR, *The State of The Worlds Refugee 1997-1998, A Humanitarian Agenda* (New York, Oxford University Press), hal.183

Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 berusaha untuk menghindarkan perlakuan penyiksaan terhadap pengungsi di negara dimana pengungsi tersebut berada. Hal ini tersirat di beberapa pasalnya yang apada dasarnya bertujuan untuk melindungi pengungsi, seperti dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951.

3. Hak untuk mendapatkan status kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah faktor yang penting untuk keamanan individu. Kewarganegaraan memungkinkan orang mempunyai identitas, sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan negaranya dan sebagai dasar untuk memperoleh hak-hak sipil dan politiknya. Pengungsi yang meninggalkan negara asalnya untuk mencari perlindungan di negara tujuannya, dan setelah sesampainya disana maka pengungsi tersebut berhak meminta kewarganegaraan dari negara tujuan asalkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme tertentu. Hal ini didasarkan pada Pasal 34 Konvensi Pengungsi 1951.

Berdasarkan pada pasal tersebut, negara-negara pihak sebisa mungkin harus memudahkan asimilasi dan pewarganegaraan para pengungsi. Negara-negara pihak akan melakukan segala upaya untuk mempercepat proses pewarganegaraan itu dan untuk mengurangi sejauh mungkin pungutan-pungutan dan biaya-biaya proses tersebut.

4. Hak untuk bergerak dan mendapatkan suaka

Suaka dalam hukum internasional diartikan sebagai

perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada pengungsi politik yang berasal dari negara lain dan mengizinkannya untuk masuk ke wilayah negara tersebut atas permintaannya.¹⁰ Draft UNHCR mengartikan suaka sebagai pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban tertentu. Seseorang dalam proses permohonan suaka dan belum diputuskan oleh negara tempatnya mengajukan perlindungan adalah pencari suaka (*asylum seeker*).

Setiap orang mempunyai hak untuk mencari suaka dan menikmatinya di negara lain. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB 1948, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk meninggalkan negara, termasuk negaranya sendiri, ataupun untuk kembali ke negaranya. Hak kebebasan mencari suaka tersebut diakomodir pula oleh *Declaration of Territorial Asylum* 1967 yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka di negara lain karena kekhawatiran mengalami penyiksaan. Dengan adanya ketentuan tersebut, baik negara asal maupun negara tujuan harus memperlakukan pengungsi dengan baik dan menghormati hak bergerak pengungsi.

5. Hak untuk tidak mendapat diskriminasi di segala aspek

Dalam Konvensi Pengungsi 1951 mengatur mengenai tidak memperlakukan diskriminasi terhadap pengungsi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Konvensi

¹⁰ Wagiman, *Op.Cit*, hlm.114

Pengungsi 1951 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ini tanpa diskriminasi mengenai ras, agama atau negara asal.

Dalam Konvensi ini, istilah “diskriminasi” diartikan sebagai segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau kebangsaan atau suku bangsa dan agama, yang mempunyai maksud atau dampak meniadakan atau merusak pengakuan atau pelaksanaan atas dasar persamaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di dalam segala aspek bidang kehidupan.

6. Hak untuk tidak dipulangkan kembali (*Non-Refoulement*)

Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrument HAM. Unsur utama dari perlindungan pengungsi adalah untuk tidak dipulangkan secara paksa ke negara dimana mereka mengungsi ataupun mencari perlindungan, prinsip inilah dalam Konvensi Pengungsi 1951 yang disebut dengan prinsip *non-refoulement* yang diatur secara lengkap dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Berdasarkan pasal tersebut negara pihak tidak boleh mengusir atau mengembalikan pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana hidup atau kebebasannya akan terancam karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada sekelompok sosial tertentu atau opini politiknya.

Maksud dan tujuan dari pasal ini adalah untuk tidak memulangkan pengungsi secara paksa.

Dikarenakan apabila dipulangkan dengan paksa ke negara asal, maka keamanan dan kesejahteraan pengungsi bisa terancam, mengingat latar belakang ataupun alasan pengungsi itu mencari negara tujuan. Pasal ini juga mengatur ketentuan bahwa hak untuk tidak dipulangkan ini hanya untuk pengungsi dengan melihat keadaan dari pengungsi yang bersangkutan. Pasal 33 ayat (2) mempertegas bahwa hak yang diterima pengungsi ini tidak boleh diklaim atau dimanfaatkan untuk kepentingan individu dari pengungsi.

7. Hak perlindungan khusus terhadap wanita dan anak

8. Hak perlindungan khusus terhadap pengungsi internal

Secara garis besar hak-hak yang melekat pada diri seorang pengungsi adalah hak-hak yang menyangkut hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, yang berlaku untuk semua orang baik itu warga negara ataupun bukan warga negaranya. Hak-hak yang disebutkan di atas dirangkum dalam *International Bill of Human Rights*, yang terdiri dari *The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Dari ketiga instrument di atas, pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah: ¹¹ Pasal 9, Pasal 13 dan Pasal 14 UDHR (DUHAM) 1948 serta Pasal 12 ICCPR.

A.2 Peran UNHCR

¹¹ Rhona K.M.Smith, *Textbook on International Human Rights*, (New York: Oxford University Press, third.ed,2007), hal.18

Lembaga internasional yang berkompeten dengan urusan pengungsi adalah *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Organisasi ini merupakan komisi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani para pengungsi. Sejak didirikan pada 14 Desember 1950, UNHCR berfungsi memberikan perlindungan pada pengungsi dan bekerjasama dengan pemerintah-pemerintah di dunia untuk mencarikan solusi jangka panjang atas masalah-masalah yang dihadapi para pengungsi.

PBB membentuk badan UNHCR guna memenuhi hak-hak para pengungsi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pada butir kedua DUHAM, disebutkan hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan, dan keamanan pribadi, dimana kondisi ini tidak mereka dapatkan di negaranya dan juga tidak mampu diberikan oleh pemerintah. Terhadap para pengungsi tersebut, UNHCR memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan internasional, memberikan solusi jangka panjang bagi persoalan pengungsi serta mempromosikan hukum pengungsi internasional.¹²

Organisasi ini memiliki mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan internasional dalam melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak dan keamanan pengungsi. UNHCR bekerja untuk memastikan bahwa setiap orang

memiliki hak untuk mencari suaka dan mendapatkan suaka yang aman di negara lain, dengan pilihan selanjutnya untuk kembali ke negara asalnya secara sukarela, diintegrasikan secara local atau ditempatkan di negara ketiga. UNHCR juga dimandatkan oleh Majelis Umum PBB untuk membantu dan mencari solusi bagi orang-orang tanpa kewarganegaraan.¹³

Menurut Pasal 1 Statuta Kantor Komisi Tinggi, tugas utama dari UNHCR adalah memberikan perlindungan secara internasional kepada pengungsi dan mencari jalan keluar yang efektif terhadap pengungsi dengan membantu pemerintah dalam memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela atau *integrase* mereka ke dalam masyarakat berkewarganegaraan baru. Fungsi Komisi Tinggi diklasifikasikan sebagai fungsi yang benar-benar jauh dari urusan politik, melainkan kemanusiaan dan sosial berdasarkan pada Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Hal ini dapat dilihat di Statuta UNHCR dan pasal 35 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Di negara bukan peserta Konvensi, UNHCR berperan untuk menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan. Sedangkan, di negara peserta, seperti Australia, penentuan status pengungsi ditentukan sendiri oleh negara tersebut. Tugas UNHCR lebih ke pengawasan atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan Australia dalam menangani pengungsi.

¹² Wagiman, *Op.Cit*, hlm.189.

¹³ www.unhcr.org

UNHCR bersama dengan Indonesia telah menjalin kesepakatan dalam hal penanganan pengungsi dengan dibuatnya persetujuan pembukaan kantor perwakilan UNHCR di Jakarta. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi tentang Pembukaan Kantor Perwakilan untuk Indonesia (*Agreement between the government of the Republic of Indonesia and the United Nation High Commissioner for Refugees regarding the Establishment of the Office of the UNHCR Representative for Indonesia*) ini ditandatangani kedua belah pihak tanggal 15 Juni 1979 dan berlaku hingga sekarang. Persetujuan inilah yang merupakan dasar bekerjanya UNHCR di Indonesia.

A.3 Penanganan Manusia Perahu Menurut Hukum Internasional

Terdapat empat prinsip dasar yang harus dijalankan negara terhadap pengungsi.¹⁴ *Pertama*, larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya (*prohibition against expulsion or return*). Jika terjadi pemulangan maka negara pihak dianggap telah melanggar ketentuan dari Pasal 32 dan Pasal 33 Konvensi 1951. *Kedua*, negara tujuan atau negara transit harus dapat memberikan perlindungan keamanan (*security of refugees*). *Ketiga*, negara tujuan atau negara transit tidak boleh menangkap pengungsi (*prohibition against detention of refugees*). Penangkapan pengungsi yang berada di kamp oleh negara tujuan atau negara transit

bertentangan dengan Pasal 31 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Pengecualian terhadap Pasal 31 jika terbukti bahwa pengungsi melakukan tindak pidana di negara tersebut. *Keempat*, pengakuan dan pemberian status (*gainful employment of refugees*). Pemberian status kepada pengungsi hanyalah merupakan tahap awal agar pengungsi mendapatkan hak-haknya yang lain.

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi juga telah memberikan petunjuk tentang prinsip yang harus dijalankan negara-negara peserta terkait dengan perlakuan yang harus diterima oleh pengungsi, yaitu:¹⁵

1. *National Treatment*

Hal ini tercantum dalam Pasal 4 perihal kebebasan menjalankan agama, Pasal 16 perihal kemudahan terhadap akses ke pengadilan, Pasal 22 tentang hak untuk mendapatkan pendidikan dasar, Pasal 20 perihal hak untuk mendapatkan bahan makanan yang memadai serta Pasal 17 perihal hak untuk mencari nafkah.

2. *Prinsip Treatment As Accorded to Nationals of the Country of Their Habitual Residence*

Contoh dari prinsip ini misalnya perlindungan terhadap aset hak kekayaan intelektual serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum.

3. *Prinsip Most Favoured Treatment*

Prinsip ini menyangkut perlakuan khusus yang diutamakan bagi seorang pengungsi untuk merealisasikan hak-haknya, terutama untuk mencari nafkah.

4. *Prinsip Treatment As Favorable As Possible and, In Any Event,*

¹⁴ Prinsip dipublikasikan oleh UNHCR

¹⁵ Wagiman, *Op.Cit*, hlm.126-127.

Not Less Favorable Than Accorded to Aliens Generally.

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 13 tentang pemilikan barang bergerak atau tidak bergerak, Pasal 18 tentang hak-hak untuk berusaha, Pasal 19 berupa hak untuk memilih profesi pekerjaan, Pasal 21 yaitu hak untuk mendapat pemukiman yang layak serta Pasal 22 yaitu hak untuk mendapat pendidikan.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut, sebagai negara peserta Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi Australia memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi, khususnya perlindungan hak-hak asasi manusia yang melekat pada dirinya. Australia memiliki kewajiban untuk menerima para pencari suaka, kemudian menentukan apakah mereka benar-benar pengungsi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Konvensi 1951 atau bukan, selama proses tersebut Australia wajib menjaga keselamatan para pencari suaka maupun pengungsi dan memberikan perlindungan hak kepada mereka. Selama proses penentuan, negara tidak boleh memperlakukan pencari suaka dengan diskriminatif. Australia juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mempersulit proses naturalisasi bagi para pengungsi, serta memberikan dokumen pengungsi (visa) kepada para pencari suaka.

B. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia ditinjau dari ketentuan Norma-Norma Hukum Internasional

B.1 Pelanggaran Terhadap Kedaulatan dan Batas Maritim

Terkait dengan permasalahan kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia, Australia memang memiliki kedaulatan internal dan berhak untuk membuat kebijakan-kebijakan nasional negaranya sendiri. Menteri Imigrasi Australia, Scott Morrison mengatakan bahwa operasi keamanan perbatasan maritim yang dilakukan oleh Australia dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial Australia dari serangan orang-orang kriminal penyelundupan manusia yang berasal di luar Australia. Australia mengabaikan negara-negara tetangganya demi kebijakan suaka garis keras. Pemerintah konservatif Australia telah bertekad akan menghentikan arus pendatang gelap yang berusaha untuk mencapai perairan teritorialnya dari titik-titik transit di Indonesia.¹⁶ Dalam pelaksanaan operasi tersebut, Angkatan Laut Australia telah melanggar perairan Indonesia dengan memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin sebanyak enam kali pada periode Desember 2013 hingga Januari 2014.¹⁷ Hal tersebut telah di akui oleh Pemerintah

¹⁶ *Australia Minta Maaf Telah Langgar Kedaulatan RI*
<http://www.voaindonesia.com/content/australia-minta-maaf-telah-langgar-kedaulatan-ri/1832104.html> (diakses pada 19 Februari 2016)

¹⁷ *Ternyata, Kapal Australia Pernah Enam Kali Masuk Wilayah Indonesia*
<http://news.detik.com/internasional/2503167/ternyata-kapal-australia-pernah-6-kali-masuk-wilayah-indonesia> Kamis 20 Feb 2014 (diakses pada 27 Januari 2016)

Australia dan Australia telah meminta maaf atas kejadian yang tidak disengaja tersebut, Australia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat operasi penghalauan perahu pencari suka diselenggarakan dan terjadi karena adanya kesalahan perhitungan batas maritim Indonesia oleh kru Australia. Kejadian tersebut dianggap tidak sengaja karena Pemerintah Australia telah membuat instruksi yang jelas terhadap operasi ini, dimana; (1) tindakan hanya dapat dilakukan jika dianggap aman oleh komandan patroli kapal, (2) tindakan hanya dapat dilakukan diluar 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia.¹⁸

Australia melakukan operasi kedaulatan perbatasan (OSB) tanpa sepengetahuan atau persetujuan Indonesia, maka tindakan Australia tersebut juga telah melanggar hukum laut internasional. Australia dapat memasuki laut teritorial Indonesia hanya jika;¹⁹

1. Australia memiliki izin atau persetujuan dari Indonesia

Pada kenyataannya, Australia tidak mengirimkan notifikasi untuk melaksanakan operasi pemulangan kapal atau memiliki persetujuan dari Indonesia yang mengizinkan mereka untuk melakukan kegiatan lain diluar hal-hal yang berkaitan dengan lintas damai sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Indonesia,

melalui *statement* yang dikemukakan pejabat-pejabat terkait, menolak kebijakan pemulangan kapal yang dilakukan Australia, sekalipun hal tersebut dilakukan di luar laut teritorial Indonesia (kebijakan pemulangan kapal milik Tony Abbott dilaksanakan di zona tambahan Indonesia/diluar 12 mil garis pangkal). Indonesia juga tidak pernah mengirimkan nota diplomatik yang mengindikasikan atau menyetujui pelaksanaan kebijakan pemulangan kapal pencari suka.

2. Australia melakukan lintas damai

Di laut territorial dan perairan pedalaman (lihat pasal 8 dan pasal 18 UNCLOS), berlaku apa yang disebut lintas damai. Laut Teritorial adalah bagian laut atau jalur laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal (*base line*) dan sebelah luarnya dibatasi oleh garis atau batas luar (*outer limit*). Berdasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), lebar laut territorial maksimum negara-negara disepakati sejauh 12 mil laut dari garis pangkal.

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan-ketentuan tentang Hak Lintas Damai diatur dalam Bab II, Bagian 3, yang berjudul "*Innocent Passage In The Territorial Sea*" meliputi Pasal 17 hingga Pasal 32 dan terbagi atas 3 Sub Bagian. Lintas damai adalah navigasi yang dilakukan secara cepat dan terus menerus tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di pangkalan laut atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman dan merupakan lintas

¹⁸ *Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders is completed*

<http://newsroom.border.gov.au/releases/joint-review-of-positioning-of-vessels-engaged-in-operation-sovereign-borders-is-completed>
19 Februari 2014 (diakses pada 12 Februari 2016)

¹⁹ *Loc.Cit*

yang tidak menimbulkan gangguan bagi perdamaian, ketertiban dan keamanan negara pantai.

Aksi Australia yang menghalau perahu pencari suaka yang ingin memasuki wilayah Australia dengan menggiringnya kembali ke Indonesia tidak dapat digolongkan dalam kegiatan lintas damai. Tindakan Australia tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tidak damai karena tindakan tersebut telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 ayat (2) butir a, dimana kegiatan tersebut menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan Negara Indonesia serta melanggar prinsip hukum internasional yang tercantum dalam piagam PBB.

Ketika suatu kapal melakukan kegiatan lain selain melintas saat melewati laut territorial, apalagi kegiatan tersebut merupakan operasi kebijakan negara benderanya yang belum disetujui negara pantai yang dilintasi, maka jelas lintas tersebut menjadi tidak damai. Australia melakukan kegiatan diluar navigasi lazim di laut teritorial Indonesia, yaitu secara sengaja "memasukkan" orang-orang yang tidak memiliki dokumen sah ke wilayah kedaulatan Indonesia. Dari sudut pandang peraturan perundangan Indonesia, tindakan ini juga bertentangan dengan ketertiban dan keamanan Indonesia. Pada UU No 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, dikatakan bahwa, siapapun yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen resmi akan dianggap sebagai imigran ilegal. Dan sebagaimana hukum yang berlaku tersebut, maka tindakan Australia yang menggiring masuk orang-orang tak berdokumen

resmi ke Indonesia adalah melanggar hukum.

B.2 Pelanggaran Terhadap Konvensi 1951 dan Hukum HAM Internasional Berkaitan Dengan Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengandung 3 prinsip utama yang tercantum dalam Pasal 31 mengenai pengungsi yang tidak berdokumen resmi, Pasal 32 mengenai larangan pengusiran dan 33 mengenai prinsip *non refoulement*. Prinsip *non refoulement* merupakan prinsip utama yang bersifat *ius cogens*, sehingga wajib ditaati oleh seluruh negara terlepas dari mereka merupakan negara peserta konvensi atau bukan.

Australia selama bertahun-tahun dalam mengatasi permasalahan pengungsi telah melakukan kerjasama dengan negara lain. Australia dan Papua Nugini telah membuat perjanjian baru mengenai para pencari suaka yang datang dengan kapal akan dikirim ke Pulau Manus di Papua Nugini untuk diproses. Bila mereka dinyatakan sebagai pengungsi, maka mereka akan dimukimkan di Papua Nugini. Akan tetapi, bila dinyatakan bukan pengungsi, mereka akan dipulangkan ke negeri asal atau dikirim ke negara lain. Namun, perlakuan seperti ini tidak lagi dilakukan oleh Australia. Pemerintah Australia langsung memulangkan para pencari suaka tanpa adanya kesempatan bagi mereka untuk memberi keterangan atas pelarian mereka dari negaranya. Hal inilah yang dilarang dalam hukum internasional dan terkandung dalam prinsip *non-refoulement*.

Australia justru melakukan pengingkaran atas konvensi yang telah ditandatanganinya tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan konvensi. Australia menghalau / mengusir para pencari suaka di wilayah perbatasan dan tidak mengizinkan mereka memasuki wilayah Australia, padahal seharusnya Australia sebagai peserta Konvensi 1951 wajib terlebih dahulu menerima para pencari suaka tersebut untuk kemudian ditentukan apakah mereka memenuhi kriteria pengungsi atau tidak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Tindakan pengembalian kapal tersebut tidaklah aman dan juga merupakan sebuah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional. Hal ini karena risiko langsung berdampak kepada kehidupan orang-orang di kapal ini dimana biasanya kapal yang digunakan tidak berasuransi dan tidak mampu menghadapi bahaya-bahaya laut (*unseaworthy*), serta bahaya lainnya adalah pengungsi dapat kembali mengalami penganiayaan. Pada tanggal 26 September 2013 sebuah perahu dicegat oleh Australia dengan 44 pencari suaka di perahu dikembalikan ke pemerintah Indonesia, hal yang sama terjadi pula pada 27 September 2013 dimana 31 pencari suaka dalam perahu dikembalikan ke Indonesia. Sebuah perahu ditemukan terbalik di Jawa pada tanggal 27 September dengan 80 orang di perahu, di antaranya setidaknya 31 orang tewas.²⁰ Hal

²⁰ *Operation Sovereign Borders: Data kedatangan kapal dan insiden pencari suaka lainnya* [http://www.abc.net.au/news/2013-](http://www.abc.net.au/news/2013-10-25/log-of-boat-arrivals-and-other-asylum-seeker-incidents/5014496)

tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengembalikan perahu tersebut penuh dengan risiko yang berbahaya. Kebijakan OSB ini jelas telah melanggar prinsip *non refoulement*, yang merupakan prinsip terpenting dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan OSB Australia telah melanggar kewajiban HAM internasional. Australia mengabaikan prinsip kemanusiaan dan tujuan dari Konvensi Pengungsi, tidak hanya itu mereka juga melanggar kewajiban hukum konkrit - seperti hak individu untuk mencari suaka (dan petugas hak untuk tidak dikenakan hukuman untuk tiba tanpa visa di kasus tersebut), hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hak untuk tidak sewenang-wenang ditahan, dan hak untuk non-diskriminasi.²¹ Pada bulan Agustus tahun 2013, Komite Hak Asasi Manusia PBB mengeluarkan laporan yang memberatkan, mereka menemukan hampir 150 pelanggaran hukum internasional dalam penanganan pengungsi oleh Australia.²²

Tindakan yang dilakukan Australia tersebut merupakan sebuah pelanggaran terhadap HAM karena

[10-25/log-of-boat-arrivals-and-other-asylum-seeker-incidents/5014496](http://www.abc.net.au/news/2013-10-25/log-of-boat-arrivals-and-other-asylum-seeker-incidents/5014496) diupdate pada 2 Juni 2015 (diakses pada 2 Maret 2016)

²¹ Lihat Pasal 14 DUHAM; Pasal 3, 31 Konvensi 1951; Pasal 2,6,7 ICCPR; Pasal 3 CAT.

²² Jane McAdam, *Australia and Asylum Seekers* - International Journal of Refugee Law Vol. 25 No. 3, Oxford University Press, 2013, hlm.10

telah melanggar ketentuan mengenai hak atas kebebasan bergerak dan hak untuk mencari suaka yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 DUHAM, hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat yang diatur dalam Pasal 7 *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights* (ICCPR), serta hak untuk tidak diusir atau dikembalikan (*non refoulement*) ke negara dimana terdapat bahaya ancaman penyiksaan yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 dan Pasal 3 *Convention against Torture* (CAT).

Munculnya hak dan kewajiban Australia sebagai negara peserta Konvensi juga disertai dengan munculnya pertanggung jawaban negara. Tanggung jawab negara muncul karena adanya kerugian material. Namun, dalam perkembangannya, tanggung jawab negara tidak hanya timbul karena adanya kerugian material melainkan juga adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia (*non material*).²³ Pertanggung jawaban negara peserta dalam Konvensi ini bukanlah mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran, tetapi memulihkan dan mengembalikan hak-hak yang dilanggar oleh negara kepada pengungsi.

IV. KESIMPULAN

1. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pengungsi yang wajib dihargai dan dihormati oleh negara peserta konvensi.

Berdasarkan Konvensi tersebut, setiap negara wajib memberikan perlindungan kepada pengungsi. Prinsip *non refoulement* merupakan prinsip yang terutama dalam Konvensi tersebut dan juga bersifat *ius cogens* sehingga wajib dihormati oleh seluruh negara, termasuk negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951. Dalam penanganan manusia perahu, negara dapat bekerjasama dengan UNHCR. UNHCR berperan untuk menentukan status pengungsi di negara yang bukan merupakan peserta konvensi, dan UNHCR bertugas untuk mengawasi kebijakan-kebijakan terhadap pengungsi yang dibuat oleh negara yang meratifikasi konvensi.

2. Kebijakan *Operation Sovereign Borders* Australia melanggar prinsip *non refoulement* sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Kebijakan ini juga telah melanggar Pasal 31 dan 32 Konvensi 1951 yang mewajibkan negara peserta untuk tidak mengusir ataupun menghukum pengungsi yang berada di wilayahnya secara tidak sah dan tidak memiliki dokumen yang resmi. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini juga melanggar kedaulatan wilayah perairan Indonesia karena kapal patroli AL Australia telah memasuki wilayah Indonesia tanpa izin sebanyak enam kali. Tidak hanya itu, dengan adanya kebijakan ini Australia juga

²³ Wagiman, *Op. Cit*, hlm.60.

telah melanggar beberapa ketentuan HAM Internasional yang tercantum dalam Pasal 14 DUHAM, Pasal 7 ICCPR, dan Pasal 3 CAT dengan membatasi hak kebebasan bergerak dan mencari suaka yang dimiliki oleh setiap orang serta tindakan penyiksaan terhadap pencari suaka. Kebijakan ini juga menodai salah satu prinsip hukum internasional yakni prinsip bertetangga yang baik (*good neighborliness*) dengan menggiring perahu pencari suaka untuk kembali ke Indonesia tanpa adanya kesepakatan antara Indonesia dan Australia, tindakan tersebut telah melanggar kedaulatan Indonesia dan juga menimbulkan hubungan yang tidak baik antar kedua negara.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Rahmawaty, 2014, "Pelanggaran Australia Terhadap Perairan Indonesia: Apakah Indonesia Sudah Cukup Peduli?", <http://www.fkpmaritim.org/pelanggaran-australia-terhadap-perairan-indonesia-apakah-indonesia-sudah-cukup-peduli.html>
- Aningtias Jatmika, *Australia Enam Kali Langgar Batas Perairan Indonesia*, <http://dunia.tempo.co/read/news/2014/02/20/120555995/australia-enam-kali-langgar-batas-perairan-indonesia> diakses pada 20 November 2015
- Australia Minta Maaf Telah Langgar Kedaulatan RI* <http://www.voaindonesia.com/content/australia-minta-maaf-telah-langgar-kedaulatan-ri/1832104.html> diakses pada 19 Februari 2016
- Australian Government, *Operation Sovereign Borders*, <https://www.border.gov.au/about/operation-sovereign-borders> diakses pada 20 November 2015
- Jane McAdam, 2013. *Australia and Asylum Seekers - International Journal of Refugee Law* Vol. 25 No. 3, Oxford University Press
- Joint Review of Positioning of Vessels Engaged in Operation Sovereign Borders is completed* <http://newsroom.border.gov.au/releases/joint-review-of-positioning-of-vessels-engaged-in-operation-sovereign-borders-is-completed> diakses pada 12 Februari 2016
- Operation Sovereign Borders: Data kedatangan kapal dan insiden pencari suaka lainnya* <http://www.abc.net.au/news/2013-10-25/log-of-boat-arrivals-and-other-asylum-seeker-incidents/5014496> diakses pada 2 Maret 2016
- Smith, Rhona K.M, 2007. *Textbook on International Human Rights*, New York: Oxford University Press
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.



Ternyata! Kapal Australia Pernah 6 Kali Masuk Wilayah Indonesia
<http://news.detik.com/internasiona/2503167/ternyata-kapal-australia-pernah-6-kali-masuk-wilayah-indonesia> diakses pada 27 Januari 2016

UNHCR, *The State of The Worlds Refugee 1997-1998, A Humanitarian Agenda*, New York: Oxford University Press
Wagiman, 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982
Convention Relating to The Status of Refugee 1951
The Universal Declaration of Human Rights
www.unhcr.org